



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/654/2017

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGAWAS PADA TIGA BELAS POLITEKNIK
KESEHATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN KESEHATAN
YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM PERIODE 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi fungsi pengawasan di politeknik kesehatan unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, perlu dibentuk Dewan Pengawas;
- b. bahwa susunan Dewan Pengawas pada tiga belas politeknik kesehatan unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum periode 2017-2022 telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Dewan Pengawas Pada Tiga Belas Politeknik Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Periode 2017-2022;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGAWAS PADA TIGA BELAS POLITEKNIK KESEHATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN KESEHATAN YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PERIODE 2017-2022.

- KESATU : Susunan Dewan Pengawas Pada Tiga Belas Politeknik Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Periode 2017-2022, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas, kewajiban, wewenang, dan larangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas Dewan Pengawas, masing-masing Pemimpin pada Tiga Belas Politeknik Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- KELIMA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Masa jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2022.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; dan
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/654/2017
TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGAWAS PADA TIGA
BELAS POLITEKNIK KESEHATAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN
KESEHATAN YANG MENERAPKAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM PERIODE 2017-2022

SUSUNAN DEWAN PENGAWAS PADA TIGA BELAS POLITEKNIK
KESEHATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN KESEHATAN
YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM PERIODE 2017-2022

No	Nama BLU	Nama Dewan Pengawas		Unsur
		Nama	Kedudukan	
1.	Politeknik Kesehatan Jakarta III	Dr. Eni Gustina, MPH	Ketua	Kementerian Kesehatan
		Drs. Mulyanto, MM	Anggota	Tenaga Ahli
		Vigo Widjanarko, SE, MM	Anggota	Kementerian Keuangan
2.	Politeknik Kesehatan Bandung	Dr. Drs. Nana Mulyana, M.Kes	Ketua	Kementerian Kesehatan
		Dr. drg. Dudi Aripin, Sp.Kg	Anggota	Tenaga Ahli
		Yuniar Yanuar Rasyid, Ak, MM	Anggota	Kementerian Keuangan
3.	Politeknik Kesehatan Medan	Ir. Doddy Izwardy, MA	Ketua	Kementerian Kesehatan
		Prof. Erlina, SE, M.Si, Ph.D, Ak, CA	Anggota	Tenaga Ahli
		Bakhtaruddin, SE, MM	Anggota	Kementerian Keuangan

4.	Politeknik Kesehatan Semarang	Dr. drh. Didik Budijanto, M.Kes	Ketua	Kementerian Kesehatan
		Kasimin, SH, M.Kes	Anggota	Tenaga Ahli
		Drs. Mirza Effendi	Anggota	Kementerian Keuangan
5.	Politeknik Kesehatan Makassar	Drs. Zaenal Komar, Apt, MA	Ketua	Kementerian Kesehatan
		Prof. Dr. Muhammad Ali, SE, MS	Anggota	Tenaga Ahli
		Sudarmanto, SE, MM	Anggota	Kementerian Keuangan
6.	Politeknik Kesehatan Jakarta II	Pretty Multihartina, Ph.D	Ketua	Kementerian Kesehatan
		drg. Tini Suryanti Suhadi, M.Kes	Anggota	Tenaga Ahli
		Dr. Hario Damar, MBA	Anggota	Kementerian Keuangan
7.	Politeknik Kesehatan Surabaya	drg. Agus Suprpto, M.Kes	Ketua	Kementerian Kesehatan
		Prof. Dr. H. Aswadi, M. Ag	Anggota	Tenaga Ahli
		R. Wiwin Istanti, SE, Ak, M. Laws	Anggota	Kementerian Keuangan
8.	Politeknik Kesehatan Tanjung Karang	Dr. P. A. Kodrat Pramudho, SKM, M.Kes	Ketua	Kementerian Kesehatan
		dr. A. Zamahsjari Sahli, MKM, AAK	Anggota	Tenaga Ahli
		Alfiker Siringoringo, SE, M.Ec	Anggota	Kementerian Keuangan
9.	Politeknik Kesehatan Surakarta	Dr. Dede Anwar Musadad, SKM, M.Kes	Ketua	Kementerian Kesehatan
		Dr. Pamudji Utomo, Sp. OT	Anggota	Tenaga Ahli
		Sugiarso, SE	Anggota	Kementerian Keuangan
10.	Politeknik Kesehatan	Dra. Hj. Oos Fatimah Rosyati, M.Kes	Ketua	Kementerian Kesehatan

	Malang	Prof. Dr. dr. Achmad Rudijanto, Sp.PD-KEMD	Anggota	Tenaga Ahli
		Ir. Uambang Winarsa, M.Si	Anggota	Kementerian Keuangan
11.	Politeknik Kesehatan Pontianak	dr. Tri Nugroho, MQIH	Ketua	Kementerian Kesehatan
		Dr. Ramadania, SE, M.Si	Anggota	Tenaga Ahli
		Drs. Sahat M.T. Panggabean, MM	Anggota	Kementerian Keuangan
12.	Politeknik Kesehatan Yogyakarta	dr. Wiendra Waworuntu, M.Kes	Ketua	Kementerian Kesehatan
		Drs. Sulisty, SH, CN, M.Si	Anggota	Tenaga Ahli
		Ludiro, SE, MM	Anggota	Kementerian Keuangan
13.	Politeknik Kesehatan Bengkulu	dr. Imran Agus Nurali, Sp. KO	Ketua	Kementerian Kesehatan
		Dr. Willy Abdillah, SE, M.Sc	Anggota	Tenaga Ahli
		Rinardi, SE, M.Sc	Anggota	Kementerian Keuangan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

